

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum di Indonesia menangani penipuan *online* melalui dua pasal utama, yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Jika KUHP memberikan dasar hukum umum untuk penipuan, maka UU ITE memberikan dasar hukum spesifik untuk penipuan yang dilakukan secara *online*. Sinergi kedua pasal ini penting untuk memberantas kejahatan siber yang semakin canggih dan memastikan keadilan serta efektivitas penegakan hukum.
2. Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jmb telah tepat secara yuridis dengan menerapkan Pasal 378 KUHP sebagai dasar pidanaan terhadap terdakwa dalam perkara penipuan *online*. Unsur-unsur pidana yang terbukti di persidangan telah dipertimbangkan secara saksama oleh majelis hakim. Terdakwa terbukti melakukan penipuan dan kebohongan yang berujung pada kerugian finansial korban. Putusan ini menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Meskipun dilakukan secara digital, tindakan terdakwa tetap memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam hukum pidana.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pembaruan dan penyempurnaan regulasi yang lebih spesifik mengenai penipuan *online*, agar dapat mengakomodasi

perkembangan teknologi informasi yang cepat serta memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

2. Disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, terus memperkuat pemahaman terhadap modus-modus kejahatan digital agar dapat menerapkan pasal yang paling tepat dan relevan, serta tetap menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

